BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipelogi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Telematika
   d. Bidang Tekhnologi Informasi;
   e. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;
2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program dan Pelaporan;
   c. Subbagian Keuangan;
3) Bidang Telematika pada ayat (1) huruf c membawahi :
   a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
   b. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
   c. Seksi Standarisasi dan Audit;
4) Bidang Tekhnologi Informasi pada ayat (1) huruf d membawahi :
   a. Seksi Operalisasi Sistem Informasi;
   b. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;
   c. Seksi Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah;
5) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada ayat (1) huruf e membawahi :
   a. Seksi Pelayanan Informasi;
   b. Seksi Pemberdayaan Media Massa;
   c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 5

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
f. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang Komunikasi dan Informatika;
j. Penyampaian laporan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati secara periodik;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang komunikasi dan informatika;

Paragraf 2
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas Komunikasi dan Informatika;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
f. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan perhubungan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang Komunikasi dan Informatika;
j. Penyampaian laporan Kinerja Penyelenggara Komunikasi dan Informatika Kepada Bupati secara periodik;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program kerja Dinas ;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas; dan
g. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
h. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
i. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang – undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
j. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin Dinas;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
l. Pengelolaan Naskah Dinas;

m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Program dan Pelaporan;
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan administrasi umum;
b. Pengelolaan admnistrasi Kepegawaian;
c. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan
d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
e. Melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi public;
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Penataan barang milik negara;
h. Pelaksana urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan kegiatan dan Pelaporan Keuangan berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan subbagian Keuangan;
b. Penyusunan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan Keuangan;
c. Pelaksana penatausahaan keuangan;
d. Penyiapan bahan/ pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
e. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
f. Pelaksana pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
g. Pelaksana kontrol keuangan secara periodik;
h. Penyusuanan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan;
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan subbagian Program dan Pelaporan;
b. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan program;
c. Pengumpulan bahan petunjuk tekhnis lingkup penyusunan rencana dan program dinas;
d. Menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan menyusun rencana-rencana strategi;
e. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
f. Pelaksana penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi program dan pelaporan;
g. Pelaksana pembuatan telaahan staf, bahan perumusan kebijakan di lingkup administrasi program dan pelaporan;
h. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi program dan pelaporan;
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Telematika

Pasal 19

Bidang Telematika merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Telematika di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 20

Bidang Telematika melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Pelayanan dan Pengelolaan Telematika yang meliputi Pos dan Telekomunikasi, Pegelolaan jaringan Komunikasi Data dan Standarisasi dan Audit.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Telematika mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Pelayanan Informasi;
b. Penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Media Massa;
c. Penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Kelembagaan;

Pasal 22

(1) Bidang Telematika, membawahi :
    a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    b. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

c. Seksi Standarisasi dan Audit.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan urusan Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pos dan telekomunikasi;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup pos dan telekomunikasi;
c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Pasal 25

Seksi Pengelolaan jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan urusan Pengelolaan jaringan dan Data.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pengelolaan jaringan Komunikasi Data mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang jaringan dan komunikasi data;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Pengelolaan jaringan dan Data;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya;

Pasal 27

Seksi Standarisasi dan audit mempunyai tugas melakukan pengelolaan standarisasi dan audit.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Standarisasi dan audit mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Standarisasi dan audit;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Standarisasi dan audit;
c. Pelaksana penyusunan rencana study dan penelitian lalu lintas jalan;

Paragraf 5
Bidang Tekhnologi Informasi

Pasal 29

Bidang Tekhnologi Informasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang tekhnologi informasi.

Pasal 30

Bidang Tekhnologi Informasi melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas-tugas di bidang Tekhnologi Informasi;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Tekhnologi Informasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang teknologi informasi;
b. Pelaksana Operasional sistem informasi;
c. Pelaksana Pengembangan perangkat lunak;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang teknologi informasi;
e. Pengembangan situs web Pemerintahan Daerah;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 32

(1) Bidang Tekhnologi Informasi membawahi :
    a. Seksi Operasional Sistem Informasi;
    b. Seksi Pengembanagan Perangkat Lunak
    c. Seksi Pengembangan situs web Pemerintahan Daerah;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 33

Seksi Operasional Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengoperasian sistem informasi.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Operasional sistem informasi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Operasional sistem informasi;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Operasional sistem informasi;
c. Pelaksana Operasional sistem informasi;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 35

Seksi pengembangan perangkat lunak mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Angkutan Barang Menular mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pengembangan perangkat lunak;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup pengembangan perangkat lunak;
c. Pelaksanaan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 37

Seksi pengembangan situs web Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan website Pemerintahan Daerah.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi pengembangan situs web Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pengembangan situs web Pemerintah Daerah;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup pengembangan situs web Pemerintah Daerah;
c. Pelaksanaan pengembangan situs web Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 39

Bidang Tekhnologi Informasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 40

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas-tugas di bidang Komunikasi dan Informasi Publik;

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informasi Publik;
b. Pelaksana pelayanan komunikasi dan informasi publik;
c. Pelaksana Pemberdayaan Media Massa;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informasi publik;
e. Pelaksana pemberdayaan kelembagaan;
f. Pengembangan komunikasi dan informasi publik;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 42

(1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi :
    a. Seksi Pelayanan Informasi;
    b. Seksi Pemberdayaan Media Massa;
    c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 43

Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan Menyelenggarakan kegiatan Penyusunan lingkup, komunikasi, penyiaran sosial.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Operasional Pelayanan Informasi publik;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Seksi Pelayanan Informasi publik;
c. Pelaksana Pelayanan Informasi kepada publik;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 45

Seksi Pemberdayaan Media Massa mempunyai tugas melakukan urusan Pemberdayaan Media Massa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pemberdayaan Media Massa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Media Massa;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Pemberdayaan Media Massa;
c. Pelaksanaan pemberdayaan media masa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 47

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organiasasi dan melaksanakan koordinasi.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan publik;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Pemberdayaan Kelembagaan;
c. Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan publik;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 50

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 51

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 52

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Eselon jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
g. Kepala Subbagian pada UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 55

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 56

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
(3) Pada Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan

Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017M
7 Rabiul Akhir 1438H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ttd

,
GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :15